

**MENTERINEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan perikanan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor: B.131/MEN-KP/III/2008 tertanggal 31 Maret 2008;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor: K 26-30/V.95-3/93 tanggal 31 Juli 2008.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
3. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;

4. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Kegiatan Penyuluh Perikanan meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan penyuluhan perikanan;
6. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan;
7. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir;
8. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan;
9. Rekomendasi teknologi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;
10. Forum Komunikasi Penyuluhan Perikanan adalah wadah komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan;
11. Program penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan perikanan di berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara Pelaku Utama/Pelaku Usaha dengan pemerintah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan perikanan;
12. Program penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman

pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan;

13. Rencana kerja Penyuluh Perikanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Perikanan Terampil dan Penyuluh Perikanan Ahli berdasarkan program penyuluhan perikanan setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
15. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan;
16. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan/atau hasil kajian/penelitian yang disusun oleh kelompok dan/atau perorangan yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya;
17. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah;
18. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan etika profesi di bidang penyuluhan perikanan;
19. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan;
20. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang

diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat.

#### Pasal 3

- (1) Penyuluh Perikanan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dibidang perikanan pada instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah.
- (2) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.

## BAB III

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
  - b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
  - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
  - d. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

- e. sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
- h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Perikanan;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Perikanan; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penyuluh Perikanan.

**BAB IV**  
**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**  
**Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Perikanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
  1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar;
  2. Pendidikan dan pelatihan dibidang penyuluhan Perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.
- b. Penyuluhan Perikanan, meliputi:
  1. Persiapan;
  2. Pelaksanaan; dan
  3. Evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengembangan Penyuluhan Perikanan, meliputi:
  4. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis Penyuluhan Perikanan;



2. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan; dan
  3. Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan.
- d. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan
  2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan; dan
  3. Bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi.
- e. Penunjang penyuluhan, meliputi:
1. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan;
  2. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan;
  3. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;
  4. Penghargaan/tanda jasa;
  5. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional; dan
  6. Memperoleh ijazah/gelar diluar bidang tugasnya.

## BAB V

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari:
  - a. Penyuluh Perikanan Terampil; dan
  - b. Penyuluh Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
  - a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula;
  - b. Penyuluh Perikanan Pelaksana; \*
  - c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Penyuluh Perikanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
  - a. Penyuluh Perikanan Pertama;
  - b. Penyuluh Perikanan Muda;
  - c. Penyuluh Perikanan Madya; dan

- d. Penyuluh Perikanan Utama.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula:  
Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - b. Penyuluh Perikanan Pelaksana:
    - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Penyuluh Perikanan Penyelia:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Penyuluh Perikanan Pertama:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penyuluh Perikanan Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c ;
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Penyuluh Perikanan Madya:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Penyuluh Perikanan Utama:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit

yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI, VII dan VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (7) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

## BAB VI

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Terampil, sebagai berikut :
- a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, yaitu :
    1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
    2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
    3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan rendah di wilayah kerja penyuluhan;
    4. Membuat data monografi wilayah binaan;
    5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
    6. Menyusun konsep program penyuluhan perikanan di tingkat desa/unit kerja lapangan;
    7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
    8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder;

9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa flipchart/peta singkap;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa kartu kilat/flier;
11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/lanjansana;
12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
13. Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
15. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
16. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
17. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama andalan dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
18. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
20. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
21. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakaryalwidyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
22. Menyusun materi modul kursus bagi pelaku utama;
23. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;

24. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan;
  25. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
  26. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
  27. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
  28. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
  30. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  31. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
- b. Penyuluh Perikanan Pelaksana, yaitu :
1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
  2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;  
Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
  4. Membuat data monografi wilayah binaan;

5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
6. Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
7. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
9. Menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo;
10. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran perseorangan/anjangsana;
11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran kelompok;
12. Melaksanakan/melakukan demonstrasi caralhasil teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;
13. Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
14. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
15. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;
16. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
17. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
19. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;

20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;
21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;
22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakaryalwidyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
23. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
24. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
25. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
26. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
27. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
28. Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha;
29. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
30. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;
31. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kecamatan;
32. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
33. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;

34. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  35. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
- c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu :
1. Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
  2. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat kesulitan rendah;
  3. Membuat data monografi wilayah binaan;
  4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
  5. Menjadi ketua dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan Tingkat Kecamatan;
  6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  7. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  8. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
  9. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
  10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet;
  11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;
  12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;



13. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjongsana;
14. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
15. Melaksanakan / melakukan demonstrasi cara ■ hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasikan;
16. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
18. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
19. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya / widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
23. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
24. Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama;
25. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
26. Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama;
27. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga / memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);

28. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
  29. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
  30. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
  31. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan;
  32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
  33. Menyusun proposal kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
  34. Melaksanakan pendampingan wirausaha dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
  35. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  36. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  37. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
  38. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.
- d. Penyuluh Perikanan Penyelia, yaitu :
1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
  2. Membuat data monografi wilayah binaan;
  3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;

4. Menjadi anggota dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
5. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/lanjarsana;
12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
13. Menjadi anggota tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
14. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
15. Melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana;
16. Menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. Melaksanakan kegiatan temu usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di Tingkat Kabupaten/Kota;
19. Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
20. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;

21. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
22. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
23. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;
24. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
25. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
26. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;
27. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
29. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
30. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

(2) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Ahli, sebagai berikut :

a. Penyuluh Perikanan Pertama, yaitu :

- - Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;

2. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
3. Membuat data monografi wilayah binaan;
4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
5. Menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota;
6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
7. Menjadi pembahas dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. Menjadi narasumber dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
9. Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
10. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur;
12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa sound slide;
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
18. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;

19. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anjungsana;
20. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
21. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
22. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
28. Menyusun materil modul kursus bagi pelaku utama;
29. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
30. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
32. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
33. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
34. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan; .

35. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
36. Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pendampingan wirausaha;
37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
40. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
41. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
43. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
44. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
45. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.
46. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.

- b. Penyuluh Perikanan Muda, yaitu :
1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
  2. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat;
  3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
  4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
  5. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
  6. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  7. Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
  8. Menjadi peserta dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
  9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  12. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
  13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet;
  14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder;



15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho;
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo;
18. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
19. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
20. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa jingle/iklan layanan masyarakat;
21. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;
22. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
23. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa jingle/iklan layanan masyarakat;
24. Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
25. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;
26. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
27. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan);
28. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi ;
30. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;
31. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;

32. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
33. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
34. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
35. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota;
36. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metodemateri penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
37. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
38. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota;
39. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
40. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
41. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
42. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metodemateri penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
43. Mendisain dan membuat display pameran pembangunan perikanan;
44. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
45. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;

46. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
47. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;
48. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
49. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota;
50. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota;
51. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
52. Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui penyusunan proposal kewirausahaan;
53. Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha;
54. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
55. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
56. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
57. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
58. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
59. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
60. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;

61. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  62. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
  63. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  64. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  65. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
  66. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;
  67. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;
  68. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.
- c. Penyuluh Perikanan Madya, yaitu :
1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
  2. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan;
  3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
  4. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan;
  5. Menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;

6. Menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
7. Menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/ Kota;
8. Menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
12. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;
17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
18. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan);
19. Menjadi ketua tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
20. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
21. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
22. Menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi;

23. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
24. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
25. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
26. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
27. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
28. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
29. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
30. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
31. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
32. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
33. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
34. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
35. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
36. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
37. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
38. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
39. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Provinsi;

40. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi;
41. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan
42. Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan;
43. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan;
44. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
45. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
46. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
47. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
48. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
49. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
50. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
51. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
52. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
53. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
54. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;

55. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
  56. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
  57. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.
- d. Penyuluh Perikanan Utama , yaitu :
1. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan;
  2. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha di bidang perikanan;
  3. Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
  4. Menjadi penyaji dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
  5. Menjadi pembahas dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
  6. Menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
  7. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
  8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
  9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
  10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
  11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;
  12. Menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar berupa naskah radio;



13. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
14. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi;
15. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi;
16. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
17. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
18. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
19. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
20. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
21. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
22. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;
23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
28. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku

utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;

29. Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan;
30. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
33. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;
34. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;
35. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
36. Mengevaluasi umpan balik manfaat laboratorium/ klinik penyuluhan perikanan;
37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
38. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
39. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
40. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
41. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan;
42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
43. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
44. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;

45. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
46. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;
47. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan;
48. Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan;
49. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;
50. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;
51. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;
52. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;
53. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan;
54. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan.

(3) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

(4) Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penyuluh Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Perikanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- b. Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas Penyuluh Perikanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penyuluhan perikanan;
  - c. Pengembangan penyuluhan perikanan; dan
  - . Pengembangan profesi.

- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyuluh Perikanan Terampil adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan untuk Penyuluh Perikanan Ahli adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan, untuk:
  - a. Penyuluh Perikanan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
  - b. Penyuluh Perikanan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI, VII dan VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 13

- (1) Penyuluh Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Penyuluh Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk

kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 14

Penyuluh Perikanan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan menjadi Penyuluh Perikanan utama golongan ruang IV/e dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

#### Pasal 15

- (1) Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.
- (2) Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.

#### Pasal 16

- (1) Penyuluh Perikanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan perikanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Perikanan diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Penyuluh Perikanan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
  - a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
  - b. Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
  - \* c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
  - d. Sekretaris Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan bagi Penyuluh Perikanan Pertama sampai

dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat menunjuk pejabat setingkat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai angka kredit Penyuluh Perikanan Pusat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut tim penilai pusat;
  - b. Tim Penilai angka kredit Penyuluh Perikanan Unit Kerja bagi Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut tim penilai unit kerja;
  - c. Tim Penilai Penyuluh Perikanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut tim penilai provinsi;
  - d. Tim Penilai Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 19

- (1) Tim Penilai Jabatan Penyuluh Perikanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Perikanan.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah:
  - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;



- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan.

#### Pasal 20

- (1) Apabila tim penilai provinsi, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada tim penilai provinsi lain terdekat atau tim penilai unit kerja.
- (2) Apabila tim penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

#### Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai Penyuluh Perikanan dan tata cara penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
- b. Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluhan perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- c. Pimpinan Lembaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penyuluhan perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
- d. Pimpinan Lembaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penyuluhan perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan

Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.

### BAB VIII

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

#### Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Perikanan Terampil harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan;

- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan perikanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan perikanan, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Perikanan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Perikanan.

#### Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Penyuluh Perikanan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Penyuluh Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Penyuluh Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

#### Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 27;
  - b. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penyuluh Perikanan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan menjadi Penyuluh Perikanan Utama disamping memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan wajib mempresentasikan karya tulis ilmiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai presentasi karya tulis ilmiah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina.

#### Pasal 30

- (1) Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Penyuluh Perikanan ahli;
  - b. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli; dan
  - c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli.
  - (3) Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

#### BAB IX

#### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENI-AN DARI JABATAN

##### Pasal 31

- (1) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Perikanan.
- (3) Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan / pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.

- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perikanan;
  - cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 32

- Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan.
- Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan.
- Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Penyuluh Perikanan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Perikanan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

#### Pasal 33

- Penyuluh Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),

- tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
  - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

#### Pasal 34

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB X

#### PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas dibidang penyuluhan perikanan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan inpassing dalam jabatan Penyuluh Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk Penyuluh Perikanan terampil harus memenuhi syarat:
    - 1. berijazah paling rendah berpendidikan SLTA;
    - 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
    - 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. Untuk Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat :
    - 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
    - 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan



3. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/ inpassing.
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaianlinpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dibidang penyuluhan perikanan yang pada saat Peraturan ini ditetapkan menduduki jabatan Penyuluh Pertanian dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan.

### Pasal 37

Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan bagi Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan Penyuluh Pertanian.

## BAB XII KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 38

Penyuluh Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional;

- b. 37,5% (tiga puluh tujuh setengah persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Provinsi;
- c. 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 40

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2008

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
TANGGAL 20 Oktober 2008

RINCIAN KEGIATAN  
PENYULUH PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana/D.IV dibidang Perikanan	Setiap ijazah	100	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan	Setiap ijazah	60	Semua jenjang
			3. D.II dibidang Perikanan	Setiap ijazah	40	Semua jenjang
			4. SUPM/SMK Perikanan	Setiap ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP	Prajabatan golongan II	Setiap sertifikat	1,5			
II.	PENYULUHAN PERIKANAN	A. Persiapan	1. Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan			
			a. Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
			1) Primer			
			a) Tingkat Kesulitan Rendah	Data	0,029	Pelaksana Pemula
			b) Tingkat Kesulitan Sedang	Data	0,054	Pelaksana
			c) Tingkat Kesulitan Tinggi	Data	0,169	Pelaksana Lanjutan
			2) Sekunder			
a) Tingkat Kesulitan Rendah	Data	0,013	Pelaksana Pemula			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b) Tingkat Kesulitan Sedang	Data	0,034	Pelaksana
			b. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
			1) Tingkat Kesulitan Rendah	Data Olahan	0,080	Pelaksana Lanjutan
			2) Tingkat Kesulitan Sedang	Data Olahan	0,307	Penyelia
			c. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan			
			1) Tingkat Kesulitan Rendah	Peta	0,025	Pelaksana Pemula
			2) Tingkat Kesulitan Sedang	Peta	0,048	Pelaksana
			d. Membuat data monografi wilayah binaan binaan	Monografi	0,050	Pelaksana Pemula
					0,066	Pelaksana
					0,166	Pelaksana Lanjutan
					0,331	Penyelia
			e. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan	Rekap Rencana Usaha	0,035	Pelaksana Pemula
					0,046	Pelaksana
					0,116	Pelaksana Lanjutan
					0,232	Penyelia
			2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
			a. Menyusun program Penyuluhan Perikanan			
			1) Menyusun konsep program Penyuluhan Perikanan			
			a) Tingkat Kabupaten/Kota			
			Anggota	Konsep Program	0,129	Penyelia
			b) Tingkat Kecamatan			
			Ketua	Konsep Program	0,140	Pelaksana Lanjutan
			Anggota		0,027	Pelaksana
			c) Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan	Konsep Program	0,036	Pelaksana Pemula
			2) Membahas konsep program penyuluhan perikanan			
			a) Propinsi			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,110	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			(2) sebagai peserta	Laporan	0,090	Penyelia
			b) Kabupaten/Kota			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,045	Pelaksana Lanjutan
			(2) sebagai peserta	Laporan	0,040	Pelaksana Lanjutan
			c) Kecamatan			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,050	Pelaksana Lanjutan
			(2) sebagai peserta	Laporan	0,012	Pelaksana
			b. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha	Rencana Kerja Penyuluhan	0,042	Pelaksana Pemula
					0,056	Pelaksana
					0,140	Pelaksana Lanjutan
					0,280	Penyelia
		B. Pelaksanaan	1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan			
			a. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :			
			1) Media cetak			
			a) Leaflet	Leaflet	0,084	Pelaksana Lanjutan
			b) Folder	Folder	0,017	Pelaksana Pemula
			c) Poster	Poster	0,069	Pelaksana Lanjutan
			d) Booklet	Booklet	0,120	Pelaksana Lanjutan
			e) Flipchart/peta singkap	Flipchart/ petasingkap	0,033	Pelaksana Pemula
			f) Kartu Kilat/Flier	Kartu kilat/flier	0,016	Pelaksana Pemula
			2) Media tertayang			
			a) Bahan tayang	Bahan tayang	0,093	Penyelia
			b) Klips/serial photo	Klips/serial photo	0,027	Pelaksana
			c) Film/video	Film/video	0,250	Penyelia
			3) Media terdengar			
			a) Naskah radio	Naskah radio	0,098	Penyelia
			2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
			a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :			
			1) Perseorangan/lanjansana	Laporan	0,007	Pelaksana Pemula
					0,010	Pelaksana
					0,025	Pelaksana Lanjutan
					0,049	Penyelia
			2) Kelompok	Laporan	0,008	Pelaksana Pemula

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
					0,011	Pelaksana
					0,027	Pelaksana Lanjutan
					0,054	Penyelia
			b. Mendesain <b>uji coba lapang</b> paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagai anggota	Disain	0,080	Penyelia
			c. <b>Melaksanakan/melakukan</b> demonstrasi caralhasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
			1) Tingkat Sederhana	Laporan	0,080	Pelaksana
			2) Tingkat Sedang	Laporan	0,300	Pelaksana Lanjutan
			3) Tingkat Tinggi	Laporan	0,800	Penyelia
			d. Melaksanakan <b>uji coba lapang</b> paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
			1) Perorangan (Tingkat Sederhana)	Paket Teknologi	0,400	Penyelia
			2) Tim (Tingkat Tinggi)			
			a) Ketua	Paket Teknologi	0,800	Penyelia
			b) Anggota	Paket Teknologi	0,300	Pelaksana Lanjutan
			e. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah admn):			
			1) Temu <b>lapang</b> bagi pelaku utama dan pelaku <b>usaha</b>			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Lapang	0,032	Pelaksana
			b) Tingkat <b>Desa/Unit Kerja Lapangan (UKL)</b>	Laporan Temu Lapang	0,024	Pelaksana Pemula
			2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku <b>usaha</b>			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Wicara	0,040	Pelaksana
			b) Tingkat <b>Desa/UKL</b>	Laporan Temu Wicara	0,030	Pelaksana Pemula
			3) Temu teknis bagi pelaku utarna dan pelaku <b>usaha</b>			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Teknis	0,090	Pelaksana Lanjutan
			b) Tingkat <b>Desa/UKL</b>	Laporan Temu Teknis	0,027	Pelaksana Pemula
			4) Temu <b>karya</b> bagi pelaku utarna dan pelaku <b>usaha</b>			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan Temu Karya	0,090	Pelaksana Lanjutan
			b) Tingkat <b>Desa/UKL</b>	Laporan Temu Karya	0,027	Pelaksana Pemula

NO	UNSUR	SWB UNSUR	UT KETA N	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5) Mimbarnya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Tahunan	02 00	Penyelia
			Tingkat Kecamatan	Laporan Tahunan	01 00	Pelaksana Lanjutan
			Tingkat Desa/UKL	Laporan Tahunan	00 40	Pelaksana
			6) Mimbarnya bagi kontak publik utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Kecamatan	Laporan Mimbarnya Sarasehan	0,036	Pelaksana
			Tingkat Desa/UKL	Laporan Mimbarnya Sarasehan	0,027	Pelaksana Pemula
			f. Menjadikan intervensi pada kegiatan :			
			1) Timbulnya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pelaksana Lanjutan
			Tingkat Desa	Laporan dan surat keterangan	0,006	Pelaksana Pemula
			2) Mewajibkan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,008	Pelaksana
			b) Tingkat Desa/U	Laporan dan surat keterangan	0,006	Pelaksana Pemula
			3) Tuntutan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Desa/U	Laporan dan surat keterangan	0,008	Pelaksana
			4) Tuntutan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Desa/U	Laporan dan surat keterangan	0,008	Pelaksana
			5) Tuntutan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pelaksana Lanjutan
			b) Tingkat Desa/UKL	Laporan dan surat keterangan	0,008	Pelaksana
			6) Mimbarnya bagi kontak publik utama dan pelaku usaha			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a) Tingkat <b>Kabupaten/Kota</b>	Laporan dan surat keterangan	0,040	Penyelia
			b) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,008	Pelaksana
			c) Tingkat <b>Desa/UKL</b>	Laporan dan surat keterangan	0,006	Pelaksana Pemula
			g. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan <b>widyakarya/widyawisata</b>	Laporan dan surat keterangan	0,028	Pelaksana Pemula
					0,037	Pelaksana
					0,093	Pelaksana Lanjutan
			h. Menyusun materi modul kursus bagi <b>pelaku utama</b>	Modul	0,046	Pelaksana Pemula
					0,061	Pelaksana
					0,153	Pelaksana Lanjutan
					0,305	Penyelia
			i. Menyelenggarakan kursus bagi <b>pelaku utama</b>	Laporan	0,078	Pelaksana Lanjutan
			j. Menjadi fasilitator kursus bagi <b>pelaku utama</b>	Laporan	0,010	Pelaksana Pemula
					0,014	Pelaksana
					0,034	Pelaksana Lanjutan
					0,068	Penyelia
			k. Melaksanakan pendampingan <b>magang usaha</b> bagi <b>pelaku utama</b>	Laporan	0,113	Pelaksana Lanjutan
			l. Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan	Laporan	0,029	Pelaksana
			m. Menjadi pramuwicara dalam <b>pameran</b> pembangunan perikanan	Laporan dan SPT	0,014	Pelaksana Pemula
			o. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjagalmemelihara sarana prasarana perikanan dan <b>umum</b> (kelestarian dan kebersihan lingkungan)	Laporan	0,012	Pelaksana Pemula
					0,016	Pelaksana
					0,041	Pelaksana Lanjutan
					0,081	Penyelia
			p. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah <b>pelaku utama</b> yang berkonsultasi di bidang perikanan	Laporan	0,008	Pelaksana Pemula
					0,011	Pelaksana
					0,028	Pelaksana Lanjutan
					0,056	Penyelia
			3. Pengembangan swadaya dan swakarya <b>pelaku utama</b> dan <b>pelaku usaha</b> bidang perikanan			



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. Menumbuhkan kelembagaan kelompok usahalososiasi pelaku utama perikanan			
			1) Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan II atau pelaku <b>usaha</b>	Laporan	0,014	Pelaksana
			2) Menumbuhkembangkan asosiasi kelernbagaan pelaku utama danlatau pelaku <b>usaha</b>	Laporan	0,026	Pelaksana Lanjutan
			3) Menumbuhkan koperasilkelembagaan kelompok <b>usaha</b> pelaku utama	Laporan	0,058	Penyelia
			b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama danlatau pelaku <b>usaha</b>	Laporan	0,030	Pelaksana Lanjutan
			c. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan	Laporan	0,031	Pelaksana Lanjutan
			d. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan <b>usaha</b> kelompok dengan swasta	Laporan	0,009	Pelaksana Pemula
					0,012	Pelaksana
					0,031	Pelaksana Lanjutan
					0,062	Penyelia
			e. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan	Laporan	0,055	Penyelia
			<b>4.</b> Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan			
			a. Menyusun proposal kewirausahaan	Proposal	0,080	Pelaksana Lanjutan
			b. Pendampingan wirausaha	Laporan	0,030	Pelaksana Lanjutan
		<b>C.</b> Evaluasi dan Pelaporan	1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a. Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			1) Kabupatenkota			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,060	Penyelia
			b) sebagai peserta	Konsep	0,006	Pelaksana Pemula
					0,008	Pelaksana
					0,020	Pelaksana Lanjutan
			2) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,012	Pelaksana
			b) sebagai peserta	Konsep	0,006	Pelaksana Pemula
					0,008	Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Tingkat Kabupaten/Kota	Data	0,520	Penyelia
			2) Tingkat Kecamatan	Data	0,054	Pelaksana
			b. Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Kabupaten/Kota			
			a) sebagai peserta	Laporan	0,006	Pelaksana Pemula
					0,008	Pelaksana
					0,020	Pelaksana Lanjutan
					0,040	Penyelia
			1) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,060	Penyelia
			b) sebagai peserta	Laporan	0,006	Pelaksana Pemula
					0,008	Pelaksana
					0,020	Pelaksana Lanjutan
			3. Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan			
			a. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Data	0,450	Pelaksana Lanjutan
			b. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Data	0,062	Penyelia
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan	1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,500	Semua jenjang
			2. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP	Majalah	6,000	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
			3. Menyusun karya <b>tulis/karya</b> ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasanilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	Buku	5,000	Sernua jenjang	
			4. Menyusun karya <b>tulis/karya</b> ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasanilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah	Majalah	3,500	Semua jenjang	
			5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau <b>ulasan</b> ilmiah hasil <b>gagasan</b> sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	buku	4,000	Semua jenjang	
			6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau <b>ulasan</b> ilmiah hasil <b>gagasan</b> sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk rnajalah	Majalah	2,500	Semua jenjang	
			7. Menyusun tulisan ilmiah <b>populer</b> bidang perikanan yang disebarluaskan <b>melalui</b> media <b>massa</b>	Tulisan ilmiah	1,500	Semua jenjang	
			B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan	1. Dipublikasikan dalam bentuk <b>buku</b> yang diterbitkan secara nasional	Buku	7,000	Semua jenjang
				2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)	<b>Buku/kliping</b>	3,000	Semua jenjang
		3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh <b>instansi berwenang</b>		Majalah	3,500	Sernua jenjang	
		4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk <b>buku</b>		Buku	3,000	Semua jenjang	
		5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah		Buku	1,500	Semua jenjang	
		C. Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah <b>jenjang</b> jabatannya dan tutorial profesi	1. Merencanakan bimbingan bagi <b>penyuluh</b> perikanan dibawah <b>jenjang</b> jabatannya dan tutorial profesi	<b>Laporan</b>	0,020	Penyelia	
			2. Melaksanakan bimbingan bagi <b>penyuluh</b> perikanan dibawah <b>jenjang</b> jabatannya dan tutorial profesi	Setiap 2 jam pertemuan	0,035	Penyelia	
			3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi <b>penyuluh</b> perikanan dibawah <b>jenjang</b> jabatannya dan tutorial profesi	<b>Laporan</b>	0,050	Penyelia	

NO	UNSUB	SUB UNSUR	TUJUAN KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
IV.	PENUNJANG PENYULUHAN	A. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan	1. Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0,040	Semua jenjang		
			2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0,040	Semua jenjang		
		B. Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan	1. Tingkat Nasional					
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat    Surat keterangan	1,000	Semua jenjang		
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat    Surat keterangan	0,350	Semua jenjang		
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat    Surat keterangan	0,300	Semua jenjang		
			2. Tingkat Provinsi					
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat    Surat keterangan	0,300	Semua jenjang		
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat    Surat keterangan	0,250	Semua jenjang		
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat    Surat keterangan	0,200	Semua jenjang		
			3. Tingkat Kabupaten/Kota					
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat    Surat keterangan	0,200	Semua jenjang		
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat    Surat keterangan	0,150	Semua jenjang		
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat    Surat keterangan	0,100	Semua jenjang		
		C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan	1. Sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai	Surat Keputusan	0,750	Semua jenjang		
			2. Sebagai Anggota Tim Penilai	Surat Keputusan	0,500	Semua jenjang		
		D. Penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas					
			a) Tingkat Nasional	Piagam	1,500	Semua jenjang		
			b) Tingkat Provinsi	Piagam	1,000	Semua jenjang		
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Piagam	0,500	Semua jenjang		
			2. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya					
			a) 10 tahun	Piagam	1,000	Semua jenjang		
		b) 20 tahun	Piagam	2,000	Semua jenjang			
c) 30 tahun	Piagam	3,000	Semua jenjang					
E. Keanggotaan dalam organisasi profesi organisasi profesi provinsi/nasional/internasional	1. Sebagai pengurus dalam organisasi profesi	Piagam / Surat keterangan	1,000	Semua jenjang				
	2. Sebagai anggota dalam organisasi profesi	Piagam / Surat keterangan	0,500	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Sebagai <b>pengurus</b> dalam organisasi kemasyarakatan	Piagam ■ Surat keterangan	0.250	Semua jenjang
		F. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas	1. Sarjana/D.IV	Ijazah/gelar	5.000	Semua jenjang
			2. Sarjana Muda/D.III	Ijazah/gelar	4.000	Semua jenjang

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

  
TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
TANGGAL 20 Oktober 2008

RINCIAN KEGIATAN  
PENYULUH PERIKANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah gelar	1. Doktor dibidang Perikanan	Setiap ijazah	200	Semua jenjang
			2. <b>Pasca Sarjana</b> dibidang Perikanan	Setiap ijazah	150	Semua jenjang
			3. <b>Sarjana/D.IV</b> dibidang Perikanan	Setiap ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			2. <b>Lamanya 641-960 jam</b>	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya <b>481-640 jam</b>	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
			4. <b>Lamanya 161-480 jam</b>	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan Pelatihan Pra <b>Jabatan</b> dan memperoleh STTPP	Prajabatan <b>golongan III</b>	Setiap sertifikat	2	-
II	PENYULUHAN PERIKANAN	A. Persiapan	1. Identifikasi potensi wilayah, <b>ekosistem</b> perairan, kebutuhan teknologi, <b>pelaku</b> utama, dan <b>pelaku usaha</b> bidang perikanan			
			a. Mengumpulkan data informasi Sekunder Tingkat Kesulitan Tinggi <b>tentang</b> potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan	Data	0,120	Pertama
			b. Mengolah data informasi <b>tentang</b> potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan			
			1) Tingkat Kesulitan <b>Rendah</b>	Data Olahan	0,090	Pertama
			2) Tingkat Kesulitan <b>Sedang</b>	Data Olahan	0,307	Muda
3) Tingkat Kesulitan <b>Tinggi</b>	Data Olahan	0,606	Madya			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat	Laporan Analisis	0,306	Muda
			d. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan			
			1) Tingkat Kesulitan Sedang	Peta	0,239	Muda
			2) Tingkat Kesulitan Tinggi	Peta	0,525	Madya
			e. Membuat data monografi wilayah binaan	Monografi	0,166	Pertama
			f. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan	Rekap Rencana Usaha	0,116	Pertama
					0,232	Muda
					0,348	Madya
			g. Menyusun rancang bangun rekayasa bisnis berbasis perikanan.	Konsep Rancang Bangun	0,726	Utama
			h. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan	Laporan Rumusan Teknologi	0,600	Madya
			i. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan latas pelaku usaha di bidang perikanan	Konsep	0,800	Utama
			2. Perencanaan penyuluhan perikanan			
			a. Menyusun program penyuluhan Perikanan			
			1) Menyusun konsep program penyuluhan Perikanan			
			a) Tingkat Nasional			
			Ketua	Konsep Program	0,480	Utama
			Anggota	Konsep Program	0,180	Madya
			b) Tingkat Provinsi			
			Ketua	Konsep Program	0,360	Madya
			Anggota	Konsep Program	0,120	Muda
			c) Tingkat Kabupaten/Kota			
			Ketua	Konsep Program	0,360	Madya
			Anggota	Konsep Program	0,129	Muda
			d) Tingkat Kecamatan			
			Ketua	Konsep Program	0,280	Muda
			2) Membahas program penyuluhan perikanan			
			a) Tingkat Nasional			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,240	Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,200	Utama
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,200	Utama
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,150	Madya
			<b>b) Provinsi</b>			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,165	Madya
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,135	Madya
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,135	Madya
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,090	Muda
			<b>c) Kabupaten / Kota</b>			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,090	Muda
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,080	Muda
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,080	Muda
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,040	Pertama
			<b>d) Kecamatan</b>			
			(1) sebagai penyaji	Laporan	0,050	Pertama
			(2) sebagai pembahas	Laporan	0,040	Pertama
			(3) sebagai narasumber	Laporan	0,040	Pertama
			(4) sebagai peserta	Laporan	0,030	Pertama
			<b>b. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.</b>	<b>Rencana Kerja Penyuluhan</b>	0,140	Pertama
					0,280	Muda
					0,420	Madya
					0,560	Utama
		<b>B. Pelaksanaan</b>	<b>1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan</b>			
			<b>a. Menyusun materi penyuluhan dalam</b>			
			<b>1) Media cetak</b>			
			a) Brosur	Brosur	0,072	Pertama
			b) Leaflet	Leaflet	0,169	Muda
			c) Folder	Folder	0,114	Muda
			d) Poster	Poster	0,069	Pertama
			e) Baliho	Baliho	0,120	Muda
			f) Booklet	Booklet	0,120	Pertama
			<b>2) Media tertayang</b>			
			a) Bahan tavano	Bahan tavano	0,046	Pertama
					0,093	Muda
					0,139	Madya
					0,185	Utama



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b) Sound Slide	Sound Slide	0,067	Pertama
			c) klips/serial photo	Klips/serial photo	0,133	Muda
			d) Film/Video	Film / Video	0,125	Pertama
					0,250	Muda
					0,375	Madya
					0,500	Utama
			e) Naskah TV	Naskah TV	0,165	Pertama
					0,330	Muda
					0,495	Madya
					0,660	Utama
			f) Jingle/Iklan layanan masyarakat	Jingle / Iklan layanan masyarakat	0,160	Muda
			g) Blogger	Blogger	0,120	Muda
					0,180	Madya
					0,240	Utama
			3) Media terdengar			
			a) Naskah radio	Naskah radio	0,049	Pertama
					0,098	Muda
					0,146	Madya
					0,195	Utama
			b) Jingle/iklan layanan masyarakat	Jingle/iklan layanan masyarakat	0,240	Muda
			2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan			
			a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran :			
			1) Perseorangan/anjongsana	Laporan	0,025	Pertama
			2) Kelompok	Laporan	0,027	Pertama
			b. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
			1) Perorangan	Disain	0,240	Madya
			2) Tim			
			a) Ketua	Disain	0,180	Madya
			b) Anggota	Disain	0,080	Muda
			c. Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi			
			1) Tingkat Sederhana	Paket Kajian/Uji Teknologi	0,400	Muda
			2) Tingkat Sedang	Paket Kajian/Uji Teknologi	0,900	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3) Tingkat Tinggi	Paket Kajian/Uji Teknologi	1,600	Utama
			d. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara hasil teknologi perikanan yang direkomendasi			
			1) Tingkat Sedang	Laporan	0,300	Pertama
			2) Tingkat Tinggi	Laporan	0,800	Muda
			e. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi			
			1) Tingkat Sedang (Perorangan)	Paket Teknologi	0,800	Muda
			2) Tingkat Tinggi (Tim)			
			a) Ketua	Paket Teknologi	1,200	Madya
			b) Anggota	Paket Teknologi	0,600	Muda
			f. Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi			
			1) sebagai penyaji	Laporan	0,120	Madya
			2) sebagai pembahas	Laporan	0,100	Utama
			3) sebagai narasumber	Laporan	0,100	Utama
			4) sebagai peserta	Laporan	0,050	Muda
			g. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkomendasi :			
			1) tingkat sederhana	Laporan	0,120	Muda
			2) tingkat sedang	Laporan	0,180	Madya
			3) tingkat tinggi	Laporan	0,240	Utama
			h. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah administrasi):			
			1) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Wicara	0,400	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Wicara	0,300	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Wicara	0,200	Muda
			2) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Teknis	0,360	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Teknis	0,270	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Teknis	0,180	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREI	PEKRSONO
1	2	3	4	5	6	7
			3) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Karya	038 0	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Karya	022 0	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Karya	018 0	Muda
			4) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Usaha	0,400	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Usaha	0,300	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Usaha	0,200	Muda
			5) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Mimbar Sarasehan	0,360	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Mimbar Sarasehan	0,270	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Mimbar Sarasehan	0,180	Muda
			6) Temu Pakar dalam pengembangan metode/materi Penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Lap. Temu Pakar Penyuluhan	0,400	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Lap. Temu Pakar Penyuluhan	0,300	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Lap. Temu Pakar Penyuluhan	0,200	Muda
			7) Menjadi intermedier pada kegiatan:			
			1) Temu Lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			2) Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			3) Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			4) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			5) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama
			6) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			b) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,060	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan dan surat keterangan	0,040	Muda
			d) Tingkat Kecamatan	Laporan dan surat keterangan	0,020	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	OUTPUT HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			7) Temu rakor dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha			
			a) Tingkat Nasional	Laporan dan surat keterangan	0,080	Utama
			d) Tingkat Provinsi	Laporan dan surat keterangan	0,0160	Madya
			c) Tingkat Kabupaten/City	Laporan dan surat keterangan	0,0440	Muda
			j. Menyusun materi/modul rusu bagi pelaku utama	Modul	0,1553	Pertama
			k. Melakukan kegiatan teknologi pertanian	Laporan	0,0772	Pertama
			l. Meneliti narasumber temu pakar penyuluhan	Laporan dan SPT	0,2440	Utama
			m. Menisain dan memuat dsk laya merao pembangunan perikanan	Disain pamean	0,1336	Muda
			n. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan penjaja/memelihara saian pasiran a perikanan dan umum (kegiatan dan kebersihan lingkungan)	Laporan	0,0441	Pertama
			o. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :			
			1) Radio	BA penyiaran/ Surat Keterangan	0,010 0,020 0,030 0,040	Pertama Muda Madya Utama
			2) Televisi	BA penyiaran Surat Keterangan	0,020 0,030 0,040	Muda Madya Utama
			p. Melakukan binbin gandaim pemeliharaan masalah pelaku utama yang kronologis dibidang perikanan	Laporan	0,056	Muda
			3 Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaksanaan bidang perikanan			
			a. Menumbuhkan elementor usaha/so siasat pelaku utama perikanan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	Z	3	4	5	6	7
			1) Menumbuh kembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha	Laporan	0,026	Pertama
			2) Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama	Laporan	0,058	Muda
			b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha	Laporan	0,030	Pertama
			c. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan	Laporan	0,031	Pertama
			d. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta	Laporan	0,031	Pertama
					0,062	Muda
					0,093	Madya
					0,123	Utama
			e. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi			
			1) Tingkat Nasional	Laporan	1,200	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Laporan	0,450	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0,140	Muda
			f. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi			
			1) Tingkat Nasional	Laporan	0,640	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Laporan	0,240	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0,080	Muda
			g. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan	Laporan	0,055	Muda
					0,089	Madya
					0,110	Utama
			4. Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan			
			a. Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan	Disain	1,200	Madya
			b. Evaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan	Laporan	0,400	Utama
			5. Pengembangan wirasaha Penyuluh Perikanan			
			a. Menyusun proposal kewirausahaan	Proposal	0,160	Muda
			b. Pendampingan wirasaha	Laporan	0,090	Pertama
			c. Mengevaluasi hasil dan manfaat wirasaha	Laporan	0,080	Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C. Evaluasi dan Pelaporan	1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			a. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan	Instrumen	1,200	Madya
			b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			1) Tingkat Nasional	Laporan	0,120	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Laporan	0,090	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	0,060	Muda
			4) Tingkat Kecamatan	Laporan	0,030	Pertama
			c. Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan			
			1) Nasional			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,120	Utama
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,080	Utama
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,080	Utama
			d) sebagai peserta	Konsep	0,060	Madya
			2) Provinsi			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,090	Madya
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,060	Madya
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Konsep	0,030	Muda
			3) Kabupaten/Kota			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,060	Muda
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,030	Muda
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Konsep	0,030	Muda
			4) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Konsep	0,030	Pertama
			b) sebagai pembahas	Konsep	0,020	Pertama
			c) sebagai narasumber	Konsep	0,030	Muda
			d) sebagai peserta	Konsep	0,020	Pertama
			2. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan	Laporan	0,800	Utama
			b. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Tingkat Nasional	Data	1,800	Madya
			2) Tingkat Provinsi	Data	0,900	Muda
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Data	0,260	Pertama
			c. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan			
			1) Tingkat Nasional	Data Olahan	2,000	Utama
			2) Tingkat Provinsi	Data Olahan	1,050	Madya
			3) Tingkat Kabupaten/Kota	Data Olahan	0,440	Muda
			4) Tingkat Kecamatan	Data Olahan	0,100	Pertama
			d. Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan			
			1) Nasional			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,160	Utama
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,080	Utama
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,080	Utama
			d) sebagai peserta	Laporan	0,060	Madya
			2) Provinsi			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,090	Madya
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,060	Madya
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Laporan	0,040	Muda
			3) Kabupaten/Kota			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,060	Muda
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,040	Muda
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,060	Madya
			d) sebagai peserta	Laporan	0,020	Pertama
			4) Kecamatan			
			a) sebagai penyaji	Laporan	0,030	Pertama
			b) sebagai pembahas	Laporan	0,020	Pertama
			c) sebagai narasumber	Laporan	0,040	Muda



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d) sebagai peserta	Laporan	0,020	Pertama
			3. Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan			
			a. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Instrumen	1,200	Madya
			b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Data dan Naskah	0,900	Muda
			c. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan	Laporan	0,123	Utama
iii.	PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN	A. Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan	1. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan	Pedoman umum	0,920	Utama
			2. Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan	Laporan	0,140	Utama
		B. Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan	1. Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan	Disain	0,600	Utama
			2. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan	Data	0,276	Muda
			3. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan	Laporan	0,560	Utama
			4. Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan	Disain	0,560	Utama
			5. Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan	Data	0,280	Muda
			6. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat	Laporan	0,560	Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV.	PENGEMBANGAN PROFESI	C. Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan	1. Pengkajian <b>metode</b> dan <b>sistem</b> penyuluhan perikanan	Laporan	0,280	Utama
			2. Perumusan metodelsistem baru penyuluhan perikanan	Naskah Perumusan	0,250	Utama
		A. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan	1. Menyusun karya <b>tulis/karya</b> ilmiah dibidang perikanan <b>hasil</b> kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,500	Semua jenjang
			2. Menyusun <b>karya</b> tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk rnajalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh <b>DKP</b>	Majalah	6,000	Semua jenjang
			3. Menyusun karya <b>tulis/karya</b> ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	Buku	5,000	Semua jenjang
			4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di	Majalah	3,500	Semua jenjang
			5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil <b>gagasan</b> sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku	buku	<b>4,000</b>	Semua jenjang
			6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil <b>gagasan</b> sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah	Majalah	2,500	Semua jenjang
			7. Menyusun <b>tulisan</b> ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan <b>melalui</b> media <b>massa</b>	Tulisan ilmiah	1,500	Semua jenjang
		B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan	1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional	Buku	7,000	Semua jenjang
			2. Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)	Buku/kliping	3,000	Semua jenjang
			3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang	Majalah	3,500	Semua jenjang
			4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku	Buku	3,000	Semua jenjang
			5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah	Buku	1,500	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUBUNSI R	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7		
		C. Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	1. Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Laporan	0,020	Muda, Madya, Utama		
			2. Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Setiap 2 jam pertemuan	0,035	Muda, Madya, Utama		
			3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi	Laporan	0,050	Muda, Madya, Utama		
3	MENDUNJANG MENDYUWHAH	A. Pengajaran lain dalam bidang perikanan	1. Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0,040	Semua jenjang		
			2. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan	Sertifikat/ Surat keterangan	0,040	Semua jenjang		
		B. Peserta dalam seminar/lokakarya di bidang perikanan	1. Tingkat Nasional					
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	1,000	Semua jenjang		
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0,350	Semua jenjang		
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0,300	Semua jenjang		
			2. Tingkat Provinsi					
			a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	0,300	Semua jenjang		
			b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0,200	Semua jenjang		
			c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0,200	Semua jenjang		
			3. Tingkat Kabupaten/Kota					
		a) Sebagai Narasumber/Pemrasaran	Sertifikat / Surat keterangan	0,200	Semua jenjang			
		b) Sebagai Pembahas/Moderator	Sertifikat / Surat keterangan	0,150	Semua jenjang			
		c) Sebagai Peserta	Sertifikat / Surat keterangan	0,100	Semua jenjang			
		C. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan	1. Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai	Surat Keputusan	0,500	Semua jenjang		
2. Sebagai Anggota Tim Penilai	Surat Keputusan		0,500	Semua jenjang				
D. Penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas							
	a) Tingkat Nasional	Piagam	1,500	Semua jenjang				
	b) Tingkat Provinsi	Piagam	1,000	Semua jenjang				
		c) Tingkat Kabupaten/Kota	Piagam	0,500	Semua jenjang			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. <b>Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana</b>			
			a) 10 tahun	Piagam	1.000	Semua jenjang
			b) 20 tahun	Piagam	2.000	Semua jenjang
			c) 30 tahun	Piagam	3.000	Semua jenjang
		E. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi nasional internasional	1. Sebagai <b>pengurus dalam</b> organisasi profesi	Piagam / Surat keterangan	1.000	Semua jenjang
			2. Sebagai anggota <b>dalam</b> organisasi profesi	<b>Piagam</b> II Surat keterangan	0.500	Semua jenjang
			3. Sebagai <b>pengurus dalam</b> organisasi kersayarakatan	Piagam II Surat keterangan	0.250	Semua jenjang
		F. Memperoleh <b>ijazah/gelar</b> kepangkatan tidak sesuai tugas	1. Doktor	<b>ijazah/gelar</b>	15.000	Semua jenjang
			2. <del>Ma-ister</del>	ijazah/gelar	10.000	Semua jenjang
			3. <del>Sarjana</del>	<b>ijazah/gelar</b>	5.000	Semua jenjang

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA




TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN SUPM/SMK/DIPLOMA I DIBIDANG PERIKANAN

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			PENYULUH PERIKANAN								
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25	
	b). Diklat										
	B. Penyuluhan Perikanan	≥ 80%		12	28	44	60	100	140	220	
	C. Pengembangan Profesi										
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan	≤ 20%		3	7	11	15	25	35	55	
	J U M L A H		25	40	60	80	100	150	200	300	

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

  
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II DIBIDANG PERIKANAN

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			PENYULUH PERIKANAN						
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	a). Pendidikan Sekolah		40	40	40	40	40	40	40
	b). Diklat								
	B. Penyuluhan Perikanan	≥ 80%	-	16	32	48	88	128	208
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan	≤ 20%	-	4	8	12	22	32	52
JUMLAH			40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


  
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA MUDA/DIPLOMA III DIBIDANG PERIKANAN

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			PENYULUH PERIKANAN					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%						
	A. Pendidikan :							
	a). Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60
	b). Diklat							
	B. Penyuluhan Perikanan		16	32	72	112	192	
	C. Pengembangan Profesi							
2	UNSUR PENUNJANG	120%						
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan			4	8	18	28	48
			60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

  
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			PENYULUH PERIKANAN								
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%									
	A. Pendidikan :										
	a). Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b). Diklat										
	B. Penyuluhan Perikanan		40	80	120	240	360	480	600	760	
	C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan										
	D. Pengembangan Profesi										
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan			10	20	80	60	90	120	150	190
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

  
 TAUFIQ EFFENDI



LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/19/M.PAN/1012008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2) DIBIDANG PERIKANAN

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PENYULUH PERIKANAN							
			PERTAMA III/b	MUDA III/c    III/d		MADYA IV/a    IV/b    IV/c			UTAMA IV/d    IV/e	
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat B. Penyuluhan Perikanan C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan D. Pengembangan Profesi	≥ 80%	150	150	150	150	150	150	150	150
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan	≤ 20%		10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,




TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) DIBIDANG PERIKANAN

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			MUDA				PENYULUH PERIKANAN			UTAMA
			MUDA		MADYA		IV/c	IV/d	IV/e	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b				
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	a). Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200	
	b). Diklat									
	B. Penyuluhan Perikanan	≥ 80%		80	160	280	400	520	680	
	C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan									
	D. Pengembangan Profesi									
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan	≤ 20%		20	40	70	100	130	170	
	J U M L A H		200	300	400	550	700	850	1050	

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IX PEFUTURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PER/19/M.PAN/10/2008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN KETERAMPILAN

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN    LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	28	31	35	40
2	II/b	SLTA/D.I/DII	40	45	50	55	60
3	II/c	SLTA/D.I/DII	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA    D III	60	66	72	78	80
4	II/d	SLTA/D.I/DII	80	83	87	91	100
		SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
5	III/a	SLTA/D.I/DII ,	100	110	120	130	150
		SARJANA MUDA    D III	100	111	122	133	150
6	III/b	SLTA/D.I/DII	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA    D III	150	161	172	183	200
7	III/c	SLTA/D.I/DII	200	222	244	267	290
		SARJANA MUDA    D III	200	223	247	271	295
8	III/d	SLTA/D.I/DII	300	300	300	300	300
		SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR: PERH/ M. PAN/ 1012008  
 TANGGAL 20 Oktober 2008

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN KEAHLIAN

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	III/d	SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	735	770	805	840
		SARJANA S/D DOKTOR	700	736	772	808	845
		DOKTOR	700	737	774	812	850
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	900	949	998	1040
		SARJANA S/D DOKTOR	850	901	950	999	1045
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR

  
 TAUFIQ EFFENDI